**IKHTISAR**

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan Tentang Hukum Vasektomi (Analisis Perubahan Fatwa MUI Tahun 1997, 2009 Dan Tahun 2012)***.*** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan metode penetapan fatwa MUI dan juga vasektomi dtinjau dari perpektif fatwa MUI. Penelitian ini termasuk jenis penilitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normatif, pendekatan tekstual, dan pendekatan argumentatif.

Dari penelitian ini bahwa dalam penetapan fatwa haram vasektomi ini, MUI mengambil dasar pertimbangan dari al-Quran dan Hadist. Selain itu, MUI juga menggunakan qiyas, yakni mengqiyaskan masalah vasektomi dengan larangan membunuh anak dikrenakan takut miskin dan juga larangan merubah ciptaan yang telah Allah ciptakan. Sedangkan alasan MUI mengharamkan vasektomi yaitu dikarenakan vasektomi bertentangan dengan tujuan disyari’atkan pernikahan untuk memperbanyak keturunan dan ini dikeluarkan fatwa pada tahun 1997 dan tahun 2009 .

Keluaraga berencana menurut ulama, merupakan salah satu bentuk usaha manusia dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia guna menghasilkan keturunan generasi yang kuat dimasa yang akan datang. Hukum ber-KB juga bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Alat kontrasepsi dengan menggunakan metode vasektomi yang dibenarkan menurut hukum Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (man’ul haml), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau oleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya. Selain itu, bahan pembuatannya yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (mudharat) bagi kesehatan.

Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa KB Menggunakan *vasektomi* adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat dengan keluarnya fatwa tahun 2012. Sebaiknya setiap orang yang hendak melakukan KB, harus mengerti dan memahami tentang prosedur pelaksanaan KB. Hendaknya Pemerintah dan para ulama, sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang KB yang kaitannya dengan *vasektomi*.